



P U T U S A N
Nomor 0239/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Marliah binti Saleng, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN, pekerjaan PNS (Guru MTsN Al-Ihsan), tempat tinggal di Blok C, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

M e l a w a n

Ambo Rappe, S.Ag. bin Muh.Djafar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sl, pekerjaan PNS (Penyuluh Agama), tempat tinggal Dusun IV, Desa Taosu. Kecamatan Polia-Polia, Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0239/Pdt.G/2012/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi Kota/Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kd.24.04/13/PW.00/105/2004, bertanggal 10 Juni 2004;-----



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka; ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan selama sembilan bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Dusun IV, Desa Taosu, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka selama tujuh belas tahun;-----
4. Bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak :
 - Nurul Muchairin binti Ambo Rappe, umur 15 tahun;-----
 - Muh.Qadri bin Ambo Rappe, umur 12 tahun;-----
 - Nur Wahyudiyanti binti Ambo Rappe, umur 6 tahun;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 12 Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering memukul, atau ringan tangan dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama : Saiin Ngalim, SHI ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin tertulis dari atasannya, dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Kolaka Tentang Pemberian Izin Perceraian, Nomor Kd.24.04/1/PW.00/1075/2012, tertanggal 11 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kd.24.04/13/PW.00/105/2004, tertanggal 10 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. Ilmiah binti Onti, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Desa Taoso, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka;-----
Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga, sekaligus teman kerja Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 September 1995, dan telah dikaruniai 3 [tiga] orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut adalah terjadinya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2012, hingga sekarang, dan tidak pernah berkumpul kembali ;

2. Suarni binti Amirullah, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kalurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kemenakan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 [tiga] orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa selama bersama, Tergugat juga jarang memberikan anfkah kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut adalah terjadinya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2012, hingga sekarang, dan tidak pernah berkumpul kembali ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat telah dianggap tidak mempergunakan hak-haknya lebih lanjut dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;



Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kd.24.04/13/PW.00/105/2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya ;-----

2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;-----

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2012, hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tenang bersamanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka



justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Ambo Rappe, S.Ag. bin Muh. Djafar terhadap Penggugat, Marliah binti Saleng;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat



perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka, dengan susunan Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Munawar, S.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Nurafni Anom, S.HI.

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Panitera Pengganti

Muharrar Syam, B.A.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	575.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	666.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)